



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN MALANG

- HARI** : JUM'AT
TANGGAL : 24 MARET 2023
PUKUL : 13.00 WIB
AGENDA :
1. **PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI MALANG ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI TENTANG :**
 - a. **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN;**
 - b. **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI;**
 - c. **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;**
 - d. **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.**
 2. **PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MALANG TAHUN 2022.**

A. PIMPINAN RAPAT



Nama : DARMADI, S.Sos

Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN MALANG

B. SEKRETARIS RAPAT



NAMA : BAGUS SULISTYAWAN, A.P, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS RAPAT

C. ANGGOTA SESUAI FRAKSI

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	PARTAI
1	DARMADI, S.Sos.	Ketua DPRD	PDI.P
2	SODIKUL AMIN	Plt.Ketua	NASDEM
3	Ir. H.M. KHOLIQ	Wakil Ketua	PKB
4	MISKAT , SH.MH	Wakil Ketua	GOLKAR
5	VENNY AYU SORAYA	Anggota	PDI.P
6	Hj.SUMA'I	Anggota	PDI.P
7	FATHUR ROHMAN , S.Pd.I	Anggota	PDI.P
8	BUSILAN , S.H	Anggota	PDI.P
9	Ir. BUDI KRISWIYANTO	Anggota	PDI.P
10	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H	Anggota	PDI.P
11	Dr. TANTRI BARAROH, SE, M.Si., M.AK.	Anggota	PDI.P
12	Dra. Hj.TUTIK YUNARNI	Anggota	PDI.P
13	RENI PUWINING TYAS	Anggota	PDI.P
14	WAHYU INDRIYATI	Anggota	PDI.P
15	YULIS FARIDA, SH	Anggota	PDI.P
16	MUHAMMAD UKHROWI, S.Sos.	Anggota	PKB
17	KUNCORO, S.H	Anggota	PKB
18	NOFAN EKO PRASETYO	Anggota	PKB
19	MAHRUS ALI	Anggota	PKB
20	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	Anggota	PKB
21	Drs. ABDUL ROKHIM	Anggota	PKB
22	MUSLIMIN, S.Pd.	Anggota	PKB
23	SUSIYONO	Anggota	PKB
24	ABDULLOH SATAR	Anggota	PKB
25	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Anggota	PKB
26	ALI MURTADLO, S.H	Anggota	PKB
27	AHMAD FAUZAN, S.Sos.	Anggota	GOLKAR
28	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.Ap.	Anggota	GOLKAR
29	SUDARMAN, S.Pd.	Anggota	GOLKAR
30	DOFIC SOROANGGOMO	Anggota	GOLKAR
31	M. KHOIRUN, S.E	Anggota	GOLKAR
32	Ir. SUDJONO,MP	Anggota	GOLKAR
33	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	Anggota	GOLKAR
34	NINIK NURMIATI	Anggota	NASDEM
35	SA'RONI	Anggota	NASDEM
36	ABDUL GHOFUR	Anggota	NASDEM
37	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	NASDEM
38	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	Anggota	NASDEM
39	AMARTA FAZA, S.T.	Anggota	NASDEM
40	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	GERINDRA
41	RAHMAT KARTALA	Anggota	GERINDRA
42	FITRI YUHANA	Anggota	GERINDRA
43	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	Anggota	GERINDRA
44	MOHAMMAD. SAIFUL EFFENDI	Anggota	GERINDRA
45	ZIA'UL HAQ	Anggota	GERINDRA

46	JOKO EKO SUJARWANTO	Anggota	GERINDRA
47	H. AHMAD DANİYAL	Anggota	PPP
48	M. TAUFİQ, S.PD.I	Anggota	PPP
49	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	Anggota	DEMOKRAT
50	SUTRISNO, S.H.	Anggota	HANURA
Jumlah		50 orang	8 PARPOL

D. SAMBUTAN KETUA DPRD KABUPATEN MALANG



- **ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.**
- **SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA,**
- **OM SWASTYASTU,**
- **NAMO BUDDHAYA,**
- **SALAM KEBAJIKAN,**
- **RAHAYU.**

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SESUAI CATATAN DI SEKRETARIAT DPRD, DARI 50 ORANG ANGGOTA DPRD YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR ADA 29ORANG, DENGAN DEMIKIAN TELAH MEMENUHI KUORUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 131 AYAT (1) HURUF C, PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN MALANG, MAKA DENGAN MENGUCAP **"BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM"** RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, JUM'AT, 24 MARET 2023, SAYA NYATAKAN DIBUKA.. (TOK!!! 1 X)

YANG TERHORMAT,

SDR. BUPATI MALANG;

SDR. WAKIL BUPATI MALANG;

SDR. PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MALANG; ATAU YANG MEWAKILI

SDR. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG;

SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN PARA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;

REKAN-REKAN PERS, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD, MARILAH KITA MENGUCAP PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA, KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA TETAP TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA, NABI MUHAMMAD. S.A.W. BESERTA KELUARGA, SAHABAT DAN PARA PENERUS PERJUANGANNYA.

ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAMI MENGUCAPKAN TERIMAKASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI – TINGGINYA KEPADA SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PARA UNDANGAN ATAS KEHADIRANNYA PADA RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI.

RAPAT PARIPURNA, DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,

BERDASARKAN SURAT DARI DPRD NOMOR : 005/1120/35.07.040/2023 TANGGAL 20 MARET 2023, PERIHAL PENUNDAAN, SERTA SURAT DARI BUPATI NOMOR : 005/818/35.07.040/2023, TANGGAL 21 FEBRUARI 2023, PERIHAL PENJADWALAN PARIPURNA PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI MALANG TAHUN 2022, MAKA PADA HARI INI, JUM'AT, TANGGAL 24 MARET 2023 DILAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA :

1. PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI TENTANG :
 - a. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN;
 - b. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI;
 - c. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
 - d. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BANGUNAN GEDUNG; DAN
2. PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MALANG TAHUN 2022.

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRAN YANG BERBAHAGIA,

UNTUK ITU, MEMASUKI ACARA PERTAMA, MARILAH KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG, SERTA DILANJUTKAN DENGAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MALANG TAHUN 2022 SEKALIGUS DILANJUTKAN PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS.

KEPADA SAUDARA BUPATI, DIPERSILAHKAN....

.....Proses Penyampaian Jawaban Bupati Malang atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 4 (Empat) Raperda dan Penyampaian LKPJ Bupati Malang Tahun 2022, oleh Saudara Bupati Malang.....



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang; Salam Sejahtera bagi kita semua;

- YTH
- WAKIL BUPATI MALANG;
 - SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG;
 - PARA ANGGOTA FORKOPIMDA KABUPATEN MALANG ATAU YANG MEWAKILI;
 - SEKRETARIS DAERAH, PARA STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN SEKDA, DIRUT BUMD, DAN PARA PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;
 - PARA WARTAWAN DAN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

Mengawali pidato saya pada Rapat Paripurna hari ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena sampai dengan hari ini, kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, untuk dapat melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita, kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Semoga dengan bersholawat kita akan mendapat syafaat beliau di *yaumul akhir* kelak. *Aamiin*.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan, dan selamat menunaikan ibadah puasa di Bulan Ramadhan 1444 Hijriyah bagi seluruh umat Muslim di Kabupaten Malang. Mudah-mudahan Bulan Ramadhan tahun ini mampu membawa keberkahan bagi kita semua, dan semoga kita akan senantiasa diberi kekuatan, kemudahan dan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa Ramadhan selama satu bulan penuh. *Aamiin*.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya disampaikan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, yang telah mencermati, memberikan saran, masukan, rekomendasi dan tanggapan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang:

1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
4. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung.

Selanjutnya, sehubungan dengan Pandangan Umum Bersama Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang yang disampaikan juru bicara Saudara JOKO EKO

SUJARWANTO, SE., pada tanggal 15 Maret 2023, maka perkenankan kami menyampaikan jawaban atas pertanyaan Fraksi-Fraksi DPRD sebagai berikut:

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Dapat disampaikan bahwa penyelenggaraan perparkiran meliputi penataan tempat parkir, tarif parkir, perizinan, pembinaan dan pengawasan, serta pengenaan sanksi administratif maupun pidana. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Perangkat Daerah penyelenggara perizinan berusaha di Daerah. Sedangkan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran. Oleh karena itu agar dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tentu perlu adanya saling koordinasi dan sinergi diantara Perangkat Daerah tersebut.

Kemudian terkait penyelenggaraan perparkiran berbasis elektronik, dapat disampaikan bahwa saat ini Dinas Perhubungan sedang mempersiapkan kajian tentang potensi penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Malang. Selain itu, dalam pelaksanaan parkir berbasis elektronik ini juga perlu dipersiapkan sarana dan prasarana, pelatihan terhadap juru parkir serta dukungan lembaga keuangan yang nantinya bekerja sama untuk proses pembayaran elektronik, sehingga Pendapatan Asli Daerah dari sektor perparkiran lebih transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, melalui Rancangan Peraturan Daerah ini, diharapkan akan mendorong peran aktif dari semua elemen agar pelayanan perparkiran dapat diselenggarakan secara aman, tertib, lancar dan terpadu.

2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Malang sepakat dengan Fraksi-Fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan berkaitan dengan kemudahan investasi bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Malang khususnya di wilayah Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang.

Sesuai dengan data pada *Online Single Submission* (OSS), capaian realisasi investasi di Kabupaten Malang Tahun 2022 sebesar 5 Triliun 360 Miliar 918 Juta 359 Ribu 316 Rupiah dengan pelaku usaha sebanyak 21.529.

Sebagai upaya peningkatan investasi pada Tahun 2023, maka perlu dilakukan kolaborasi dan kerja sama antar Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Malang melalui kerja sama percepatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), dimana dengan terbitnya NIB diharapkan Pelaku Usaha semakin mudah untuk mendapatkan akses permodalan yang pada akhirnya mampu mempercepat dan meningkatkan investasi di Kabupaten Malang.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Malang akan berupaya agar penyusunan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dapat segera terlaksana dengan tetap memperhatikan dan mencermati ketentuan perundang-undangan di atasnya.

3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dapat disampaikan bahwa dalam Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdapat pengaturan tentang pembangunan dan pengembangan perumahan, yaitu:

- a. pengembangan perumahan dengan luas lahan lebih dari 1.000 m² sampai dengan 5.000 m² wajib diajukan oleh pengembang berbadan hukum; dan
- b. pengembangan perumahan dengan luas lahan lebih dari 5.000 m² harus diajukan oleh pengembang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas.

Dengan demikian, terdapat perbedaan jenis badan hukum yang diwajibkan bagi pengembang perumahan dengan luas lahan antara 1.000 m² sampai dengan 5.000 m² dan pengembang perumahan yang memiliki luas lahan lebih dari 5.000 m². Perumahan dengan luas lahan 1.000 m² sampai dengan 5.000 m² dapat diajukan oleh pengembang berbadan hukum yang bersifat perorangan seperti CV, Firma, dan perseroan perorangan. Dalam hal diajukan oleh

perseroan perorangan, berlaku kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Pembentukan perseroan perorangan merupakan terobosan dari Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan investasi dan memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sementara itu, pengembangan perumahan dengan luas lahan lebih dari 5.000 m² wajib diajukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung.

Kami sependapat dengan Pimpinan dan Anggota Dewan yang mana untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan mendukung upaya peningkatan investasi di Kabupaten Malang, maka perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan atas beberapa ketentuan yang mengatur Bangunan Gedung.

Salah satu aturan teknis yang diterbitkan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan ini, Pemerintah berupaya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan.

Terhadap hal tersebut perlu diambil kebijakan strategis dengan mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung, dengan harapan dapat mempermudah, menambah dan mempercepat investasi di Kabupaten Malang, yang pada akhirnya dengan semakin banyaknya investasi di

Kabupaten Malang maka penyerapan tenaga kerja semakin optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Bapak, Ibu dan Hadirin yang saya hormati,

Kiranya demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban atas Pandangan Umum Bersama Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah. Sekiranya jawaban ini belum memenuhi harapan Pimpinan dan Anggota Dewan, maka selanjutnya secara teknis akan dilakukan pembahasan antara Tim Pembahasan Raperda Kabupaten Malang dan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang, sesuai mekanisme yang berlaku.

Selanjutnya, selain penyampaian Jawaban atas Pandangan Umum Bersama Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah, pada kesempatan ini juga akan disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2022, yang mana atas kehendak dan izin Allah SWT, *alhamdulillah* rencana pembangunan Kabupaten Malang tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Seluruh kemajuan dan capaian pembangunan diberbagai bidang merupakan hasil kerja keras kita bersama dengan mengerahkan segenap pikiran, tenaga, komitmen serta integritas dalam membangun Kabupaten Malang seutuhnya. Untuk itu saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Malang, yakni segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malang, penyelenggara pemerintahan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang, BUMN, BUMD, dan para akademisi, para pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Malang.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Penyampaian LKPJ Tahun 2022, dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai perundang-undangan, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, bahwa LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Malang adalah, "***Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika***". dengan Misi:

- 1) Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul;
- 2) Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila;
- 3) Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa;
- 4) Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera;
- 5) Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan.

Hal-hal pokok dan penting yang terkandung dalam visi dan menjadi pijakan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 melalui *tagline* **MALANG MAKMUR** (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif).

Penyampaian LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ini merupakan proses evaluasi tahunan atas pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dengan tema Pembangunan **"Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan Sumber Daya Manusia dalam rangka percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat"**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1) Penguatan ketahanan ekonomi wilayah melalui peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbasis pada potensi unggulan daerah serta mendorong terciptanya wirausaha kreatif untuk memberdayakan masyarakat;
- 2) Pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- 3) Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis;
- 5) Pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberikan pelayanan publik yang prima;
- 6) Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan hidup, risiko bencana, dan perubahan iklim.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang tahun 2022 sebelum dilakukan audit BPK-RI dapat saya sampaikan bahwa:

Pertama, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar 4 Triliun 256 Miliar 368 Juta 816 Ribu 888 Rupiah terealisasi 94,44%, yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi 77,53%, Pendapatan Transfer terealisasi 99,93%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi 95,84%.

Kedua, Belanja Daerah dianggarkan sebesar 4 Triliun 784 Miliar 54 Juta 119 Ribu 422 Rupiah, terealisasi 90,58% yang terbagi atas: Belanja Operasi terealisasi

88,14%, Belanja Modal terealisasi 94,88%, Belanja Tidak Terduga terealisasi 28,66%, dan Belanja Transfer terealisasi 98,43%.

Ketiga Pembiayaan Daerah; Penerimaan Pembiayaan, dianggarkan sebesar 527 Miliar 685 Juta 302 Ribu 534 Rupiah terealisasi 92,21% yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dianggarkan sebesar 18 Miliar 536 Juta Rupiah terealisasi 76,80%.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kemudian, untuk melihat sejauh mana capaian keberhasilan pembangunan tahun 2022, akan saya sampaikan secara garis besar capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan 6 (enam) prioritas pembangunan tahun 2022:

Prioritas Pertama yaitu **Penguatan ketahanan ekonomi wilayah melalui peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbasis pada potensi unggulan daerah serta mendorong terciptanya wirausaha kreatif untuk memberdayakan masyarakat**, dengan capaian sebagai berikut:

1. Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara sebanyak 3 juta 54 ribu 43 orang, sehingga terjadi peningkatan sebesar 19,77% dari target yang ditetapkan sebesar 2 juta 550 ribu orang;
2. Nilai tambah hasil produksi Pertanian berdasarkan kontribusi PDRB, sektor Tanaman Pangan sebesar 2,41%, sektor Hortikultura 3,96%, sektor Perkebunan 1,54%, sektor Perikanan 1,59%, dan sektor Peternakan 4,78%;
3. Jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil berdasarkan Pertumbuhan Usaha Mikro sebesar 0,77% dan Koperasi Aktif 81,59%;
4. Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,31% dan Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan sebesar 32,43%;
5. Nilai Realisasi Investasi sebesar 57 Triliun 438 Miliar 985 Juta 212 Ribu 479 Rupiah dan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebanyak 21.258 investor; dan
6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 88,62%.

Prioritas Kedua, **Pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendorong nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah**, dengan capaian antara lain:

1. Persentase desa maju sebesar 63,76%;
2. Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap sebesar 72,85% dan luas areal layanan irigasi sebesar 29.415 Ha;
3. Persentase Penurunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas sebesar 39%;
4. Persentase Akses Masyarakat terhadap Prasarana Sarana Lingkungan Dasar Perumahan dan Permukiman serta Penataan Ruang dan Bangunan sebesar 57,77%.

Prioritas Ketiga, **Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial**, dengan capaian antara lain:

1. Indeks Pendidikan sebesar 0,628;
2. Angka Usia Harapan Hidup sebesar 72,95 Tahun;
3. Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Utama (Beras) sebesar 133,26%;
4. Persentase Capaian Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar 90,90%;
5. Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial sebesar 89,85% dan Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 54,28%;
6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 76,69;
7. Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk sebesar 0,49%.

Prioritas Keempat, **Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis**, dengan capaian antara lain:

1. Persentase Penanganan Kasus Konflik Sosial sebesar 100%;

2. Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda sebesar 3% dan Persentase Penurunan Penanganan Kasus Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat sebesar 5%;
3. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif sebesar 65,5%;
4. Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan sebesar 90% dan Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan sebesar 67%.

Prioritas Kelima, **Pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberikan pelayanan publik yang prima**, dengan capaian antara lain:

1. Predikat BB Nilai SAKIP 75,01, Opini BPK dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Nilai LPPD katagori Tinggi pada Tahun 2018 dan Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten Malang sebesar 77,17;
2. Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan penilaian mandiri sebesar 66,21 sedangkan berdasarkan penilaian BKN pada DJASN dengan nilai sementara sebesar 57,73;
3. Persentase PAD terhadap Total Pendapatan sebesar 18,95%;
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85,56;
5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebesar 2,2 sedangkan berdasarkan penilaian mandiri sebesar 3,2.

Prioritas Keenam, **Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan lingkungan hidup, risiko bencana dan perubahan iklim**, dengan capaian antara lain:

1. Indeks Kualitas Air sebesar 66,39, Indeks Kualitas Udara sebesar 79,74, dan Indeks Kualitas Lahan sebesar 46,88; serta
2. Indeks Risiko Bencana sebesar 124,34.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Secara umum capaian keberhasilan tahun 2022 sebagai implementasi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain capaian pada enam prioritas pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang kini juga terus melakukan upaya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari, yang selanjutnya juga ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Beroperasi Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang juga terus mengembangkan potensi-potensi pariwisata unggulan, seperti Klaster Wisata Petualang (*Rafting* Kasembon, Paralayang Modangan Donomulyo, *Surfing* BOWELE Tirtoyudo), Klaster Budaya Singosari (Situs Candi, Arca Dwarapala, Pemandian Peninggalan Kerajaan Singosari, Museum Singhasari serta Situs Srigading), Klaster Agribisnis (Perkebunan Kopi Ampelgading, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Dampit dan Wonosari), Klaster Wisata Religi (Gunung Kawi dan Masjid Tiban) dan Klaster Wisata Pantai Malang Selatan, serta pengembangan Desa Wisata.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malang juga melakukan optimalisasi terhadap keberadaan infrastruktur pendukung pariwisata, yang dilakukan melalui peningkatan ruas jalan Gondanglegi - Balekambang, dan juga penyelesaian trase Jalan Lintas Selatan ruas Sumberoto - Modangan/Batas Blitar.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, akan disampaikan pula capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Malang sebagai gambaran pencapaian Visi dan Misi Daerah, sebagai berikut:

Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan yang ditangani mencapai 23,61%; Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77,40; Persentase Desa Mandiri mencapai 24,07%; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,52; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,38; Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD mencapai 4,02%.

Tingkat kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan Pendapatan Perkapita Riil (ADHK) sebesar 31 Juta 400 Ribu Rupiah. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,13%, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 88,35. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,57%. Persentase Penduduk Miskin sebesar 9,55%. Indeks Gini tahun 2022 sebesar 0,368.

Kemudian, dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat setelah dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, dan pelemahan ekonomi global, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dengan menganggarkan Belanja Wajib Perlindungan Sosial sebesar 19 Miliar 640 Juta 100 Ribu Rupiah dengan realisasi sebesar 17 Miliar 52 Juta 618 Ribu 111 Rupiah atau 86,83%.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Selain capaian positif pada beberapa indikator pembangunan, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Malang juga mampu meraih 394 prestasi Nasional, Regional Jawa Timur, dan lembaga independen baik yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah secara kelembagaan, maupun tokoh dan elemen masyarakat Kabupaten Malang secara kelompok atau perorangan. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang, atas dukungan dan kerja kerasnya, sehingga kita mampu menorehkan berbagai keberhasilan dan prestasi yang sangat positif. Adapun prestasi tersebut diantaranya:

1. *Certificate of Recognition Tambakrejo Village* tingkat Internasional tahun 2022 dari UNESCO;
2. Juara I dan III Cabang Gulat pada *Southeast Asian Wrestling Championship* tahun 2022;
3. Penghargaan Kategori “Sangat Inovatif” pada ajang *Innovative Government Award* (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri, yang diraih secara berturut-turut selama 4 tahun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
4. Penghargaan atas Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dari Komisi Aparatur Sipil Negara dengan “Kategori Baik” tahun 2022;

5. Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya (APE) dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022;
6. Penghargaan atas Pencapaian Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Ke-4 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022;
7. RSUD Akreditasi Tingkat Paripurna dengan Standar Kementerian Kesehatan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tahun 2022;
8. Keberhasilan 4 (empat) Desa yang masuk Program Kampung Iklim Kategori Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022;
9. Lencana Bakti Desa Pertama dan Lencana Bakti Ekonomi Desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2022;
10. Petani *Milenial* Inovatif dari Kementerian Pertanian tahun 2022;
11. Kabupaten Ramah Investasi Properti dari DPP APERSI Tahun 2022;
12. Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2022;
13. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori "SANGAT BAIK" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022;
14. Juara 1 Lomba Video UMKM Hortikultura dari Kementerian Pertanian tahun 2022;
15. Penghargaan dari Kementerian Keuangan, dengan Kategori Penyelesaian Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Pusat atas Beban APBD Semester 1 Tercepat tahun 2022.

Selain meraih prestasi di tingkat Internasional dan nasional, Pemerintah Kabupaten Malang juga berhasil meraih prestasi di tingkat regional Provinsi Jawa Timur, diantaranya:

1. Kabupaten Pencapaian Imunisasi Tambahan MR (BIAN) 95% pada Perpanjangan 1 dari Provinsi Jawa Timur tahun 2022;
2. Juara I Peran Pemerintah Daerah Terbaik pada Pelaksanaan BPS di Wilayah I Provinsi Jawa Timur dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur tahun 2022;
3. 16 (enam belas) Perusahaan berhasil menerima Penghargaan *Zero Accident* (Kecelakaan Nihil) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022;

4. 30 (tiga puluh) Perusahaan berhasil menerima Penghargaan P2 COVID-19 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022;
5. Penghargaan Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari (BERSERI) Kategori Mandiri, Kategori Madya dan 2 Kategori Pratama dari Gubernur Jawa Timur tahun 2022;
6. *East Java Halal Agro Industry Fest 2022* dari Gubernur Jawa Timur;
7. Harapan Terbaik I Pelaksanaan Terbaik 10 Program Pokok PKK dari Gubernur Jawa Timur tahun 2022;
8. Juara I Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur tahun 2022;
9. Juara I Lomba Video Pendek Kreatif Tema “Kampung Keluarga Berkualitas Cegah Stunting” dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tahun 2022;
10. Penghargaan 3 (tiga) Penyaji Terbaik Festival Karya Tari Jawa Timur dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tahun 2022;
11. Penghargaan 10 (sepuluh) Dalang Terbaik pada Festival Wayang Kulit Dalang Muda dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tahun 2022;
12. Juara I Kategori Agribisnis Sayur dari Gubernur Jawa Timur tahun 2022;
13. Peringkat I Kabupaten/Kota dengan capaian Penandaan dan Pendataan Hewan Terbanyak dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2022;
14. Juara I Jalan Cepat 5000 M Putra dan Putri dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2022; dan
15. Juara I KUMITE +76 Kategori Putra dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2022.

Banyaknya penghargaan dan prestasi dimaksud bukanlah tujuan utama, namun harapannya lebih memotivasi dan memacu daya saing kita untuk berkompetisi secara sehat, dan membiasakan berpikir serta bertindak secara sistematis, efektif, efisien dan kolaboratif agar benar-benar memberikan dampak serta bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Tugas-tugas mendatang semakin penuh tantangan sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang

lebih baik lagi, termasuk penguatan lembaga Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.

Untuk itu diperlukan sinergitas dari semua pihak dalam mencapai hasil-hasil pembangunan yang kita inginkan bersama, termasuk pula upaya kita untuk melanjutkan RPJMD Kabupaten Malang, guna mewujudkan tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.

Kiranya demikian, laporan ringkas yang dapat disampaikan sebagai rangkuman atas kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022. Untuk selengkapnya disampaikan pula buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pidato Pengantar ini, sekaligus sebagai bahan rekomendasi Dewan yang terhormat untuk penyempurnaan pada masa mendatang.

Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih atas segala perhatian kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang telah mengikuti agenda Rapat Paripurna ini dengan penuh perhatian.

Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi segala upaya positif yang kita lakukan, dalam melaksanakan amanat pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Malang yang kita cintai. *Aamiin*.

Wallaahul Muwaffiq ilaa Aqwamith Thoriiq,

Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Kepanjen, 24 Maret 2023

BUPATI MALANG

Drs. H.M. SANUSI, M.M.

BAPAK/IBU HADIRIN SEKALIAN,

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG, SERTA DILANJUTKAN DENGAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MALANG TAHUN 2022. UNTUK ITU, KEPADA SAUDARA BUPATI MALANG DISAMPAIKAN TERIMAKASIH.

RAPAT PARIPURNA DPRD, BUPATI, WAKIL BUPATI DAN HADIRIN SEKALIAN,

DENGAN DEMIKIAN, SELESAI SUDAH SELURUH AGENDA RAPAT PARIPURNA HARI INI. ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN KAMI MOHON MAAF YANG SEIKHLAS – IKHLASNYA.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP SYUKUR
“**ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN**” RAPAT PARIPURNA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG, SAYA NYATAKAN
DITUTUP**TOK !!!!(3X)**

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,

WALLAHULMUWAFIQ ILA AQWAMIT THARIEQ

WASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
KETUA,

DARMADI, S.Sos